

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI  
TANAMAN PERKEBUNAN  
AMBON**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 merupakan acuan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan langkah-langkah strategis yang akan di laksanakan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 ini memuat informasi tentang program, strategis, indikator kinerja serta target yang akan dicapai pada tahun dan alokasi anggaran 2015.

Berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 7 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan pemerintahan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategi.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon ini merupakan revisi dari Rencana Kinerja Tahunan terdahulu yang memuat Latar Belakang, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Permasalahan yang dihadapi, Program dan kegiatan, Kebijakan dan Strategi tahun 2015 yang dilengkapi dengan Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk 1 (satu) periode.

Ambon, Maret 2014  
Kepala BBPPTP Ambon

  
Ir. Azwin Amir, MM  
NIP. 19601130 198103 1 002

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian, khususnya pembangunan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan nasional dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat: 1) prioritas pembangunan, 2) rancangan kerangka ekonomi makro, 3) program Kementerian/Lembaga (K/L), dan 4) program lintas K/L dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan RPJM, setiap K/L menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L dan untuk program tahunan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang secara tegas telah dinyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut di atas, BBPPTP Ambon memandang perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam tahun 2015. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan dokumen yang mempresentasikan nilai kuantitatif dikaitkan dengan setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan proses pengukuran keberhasilan atau kegagalan BBPPTP Ambon pada tahun yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyiapan dan penyusunan rencana kinerja tahunan harus mengacu pada Rencana Strategis.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RKT tahun 2015 dimaksudkan sebagai acuan BBPPTP Ambon dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan kegiatan dalam tahun 2015.

Tujuan dari penyusunan RKT adalah :

- a. Memberikan arah dalam pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan;
- b. Menyediakan alat pengukur/dasar penilaian kinerja;
- c. Membantu dalam penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja.

## **1.3. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari RKT BBPPTP Ambon Tahun 2015 adalah:

- Tercapainya target kinerja tahun 2015 sesuai dengan Renstra

## **1.4. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKT Kementerian Pertanian Tahun 2015 adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83 Tahun 2011 tentang Renstra Kementerian Pertanian 2010 – 2014;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2010-2014.
- l. Di dalam PermenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 pada Lampiran II/1-3 memuat Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Sejalan dengan tupoksi yang diemban, maka Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon tahun 2010-2014 mempunyai Visi yaitu :

##### **A. VISI.**

Menjadi balai acuan yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan”.

##### **B. Misi**

- 1) Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 2) Mengoptimalkan pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 3) Meningkatkan pelaksanaan uji adaptasi dan observasi dalam rangka pencarian dan pelepasan varietas serta pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan metode pengawasan mutu benih dan penerapan PHT;
- 5) Mengembangkan teknik identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- 6) Mengoptimalkan pengendalian OPT, Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan dan Dampak Anomali Iklim;
- 7) Meningkatkan pelayanan teknis pengawasan mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan;

- 8) Meningkatkan pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung kemajuan perkebunan di Indonesia khususnya wilayah kerja, BBPPTP Ambon memiliki tujuan :

- a. Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam pembangunan perkebunan di setiap wilayah pengembangan;
- b. Meningkatkan upaya pengawasan peredaran benih bersertifikat di wilayah binaan;
- c. Meningkatkan upaya pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati;
- d. Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati dalam penerapan PHT;
- e. Mengembangkan metode uji adaptasi dan observasi pencarian dan pelepasan varietas, pengawasan mutu benih dan teknik pengendalian OPT spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;
- f. Mengembangkan jejaring dan kerjasama antara laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi;
- g. Menyusun dan menyempurnakan Standard Operational Procedure (SOP) untuk penyediaan, pengawasan dan sertifikasi benih;
- h. Menyusun Standard Operational Procedure (SOP) untuk proteksi tanaman perkebunan.

Sasaran BBPPTP Ambon adalah :

- Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia BBPPTP Ambon, baik Petugas Struktural maupun fungsional PBT dan POPT, secara teknis maupun non teknis;
- Meningkatnya penggunaan benih bermutu di setiap wilayah pengembangan tanaman perkebunan;
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait;
- Ekplorasi komoditi benih bermutu spesifik lokasi dalam rangka proses pelepasan varietas;

- Eksplorasi dan pengembangan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk PHT;
- Perbanyak dan uji terap penggunaan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk pengendalian OPT di laboratorium dan di lapangan;
- Koleksi OPT Penting, musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati, dan hama vertebrata;
- Melakukan analisis residu pestisida pada beberapa produk perkebunan;
- Penyusunan data base dan pengembangan sistem informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan untuk wilayah kerja BBPPTP Ambon.

### **2.3. Strategi**

Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) balai antara lain melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (S2,).
- 2) Meningkatkan kualitas SDM khususnya yang ada pada Laboratorium BBPPTP Ambon dengan memberikan/mengikuti pelatihan, magang, dan studi banding serta rekrutmen tenaga teknis sesuai kebutuhan.
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti perpustakaan, asrama dan media audio visual.
- 4) Melengkapi sarana laboratorium sebagai penunjang untuk keamanan dan kenyamanan yang terjamin.
- 5) Meningkatkan ruang lingkup pengujian Laboratorium dengan memberikan informasi kepada masyarakat guna untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
- 6) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih serta pengendalian OPT.
- 7) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, dan PPNS perkebunan.
- 8) Pengembangan dan pemantapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- 9) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.



## 2.4. Kebijakan dan Program

Dalam rangka mewujudkan rencana kegiatan balai dengan berpedoman pada visi, misi dan strategi pembangunan perkebunan yang telah ditetapkan maka Kebijakan Umum BBPPTP Ambon adalah : “Meningkatkan Kemampuan SDM, peranan laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pengembangan Kelembagaan dan Sistem Informasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan”.

Kebijaksanaan dasar tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis yaitu:

### 1) ***Kebijakan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan.***

Peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi lebih profesional sehingga mampu melaksanakan pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT yang berwawasan lingkungan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (S2, S3) , pelatihan, Magang, studi banding bagi petugas serta pendampingan bagi petani.

### 2) ***Kebijakan Pengembangan Kelembagaan.***

Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan kelembagaan balai besar yang profesional dalam pengawasan, pengembangan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan melalui pengembangan jejaring dan kerjasama dengan pihak terkait serta penguatan sarana dan prasarana balai besar.

### 3) ***Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.***

Memfaatkan sumber daya alam secara optimal, untuk pelestarian dan kekayaan sumber daya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan teknologi perlindungan tanaman perkebunan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT dapat dilaksanakan secara berkelanjutan yang ditempuh dengan cara:

- Meningkatkan kesadaran petani pekebun dan pihak terkait terhadap pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PHT.

- Meningkatkan kesadaran konsumen, produsen/pengedar benih dan pihak terkait terhadap pentingnya penggunaan benih bermutu.

#### **4) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi.**

Menyediakan pelayanan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang akurat, tepat dan cepat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dalam rangka pengembangan sistem informasi ini upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kemampuan SDM dibidang pengelolaan sistem informasi.
- Pengembangan dan pemantapan data base perbenihan dan proteksi.
- Pengembangan sarana internet kantor untuk pengelolaan dan penyebaran informasi melalui web site BBPPTP Ambon.

Adapun program dari BBPPTP Ambon adalah “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”.

**BAB III**  
**PERENCANAAN KEGIATAN**

**3.1. Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub kegiatan**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	<b><i>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</i></b>
1.	Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3 1.1.4 1.1.5	Operasional Laboratorium Pengadaan Sarana Laboratorium Operasional Laboratorium Benih Akreditasi LOaboratorium Uji Provisiensi/uji banding Laboratorium Pengadaan Sarana Prasarana
1.2. 1.2.1.	Demplot Pengendalian PHT di Wilyah Binaan Uji Koleksi (eksplorasi dan Inventarisasi benih unggul
1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3 1.3.4	Pengawasan Peredaran Benih Pertemuan teknis Pengembangan Pengawasan Perbenihan Pembahasan RSNI Komoditi Pala, Cengkeh dan Sagu Pengawasan Peredaran Benih Lintas Provinsi Monitoring dan Evaluasi
1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3 1.4.4. 1.4.5. 1,4,6 1.4.7. 1.4.8. 1.4.9. 1.4.10	Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan Prakitan Teknologi Proteksi OPT Perkebunan Kaji Terap PHT Pada Tanaman Kakao Uji Coba PHT Pada Tanaman Cengkeh Isolasi Feromon untuk pengendalian Nothopeus sp, Batosera sp, sexava sp Kaji Terap PHT pada Tanaman Kelapa Kaji Terap PHT untuk Penggerek Batang Pala Uji Efektifitas Metabolit sekunder Nabati untuk Pengendalian PBK Uji Coba Pestisida Nabati untuk pengendalian Batosera Rakitan Teknologi Proteksi Gangguan Usaha Perkebunan Pengelolaan Data dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan

1.5.	Pemanfaatan Agens Hayati
1.5.1.	Eksplorasi Agens Hayati
1.5.2.	Pengujian APH
1.5.3.	Analisa Adaptasi Mitigasi
1.5.4	Pengembangan Teknologi APH
1.5.5	Monitoring dan Evaluasi
1.6.	Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih
1.6.1.	Pengujian Mutu Benih di Lapangan
1.6.2	Pengujian mutu benih di laboratorium dan rumah kaca
1.7.	Administrasi Keuangan dan Kepegawaian
1.7.1.	Administrasi Keuangan
1.7.2.	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
1.7.3	Administrasi kegiatan rumah tangga Balai
1.8.	Penyusunan Rencana Kerja
1.9.	Peningkatan Kapabilitas Pegawai/Petugas
1.9.1.	Kerja sama dengan UPPD dalam rangka Peningkatan Kopetensi
1.9.2.	Pegawai Laboratorium
1.10.	Monitoring dan Evaluasi
1.10.1	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
1.11.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1.11.1	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1.12.	Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 4
1.12.1	Perangkat Pengelolaan Data dan Komunikasi
1.12.2	Pengadaan Sarana Perkantoran
1.12.3	Pengadaan Sarana Prasarana
1.12.4	Rehabilitasi Gudung dan Bangunan UPPT/BPT

## **.2. Cara Melaksanakan Kegiatan**

Adapun kegiatan yang dilakukan BBPPTP Ambon dan cara melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

- a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium sebagai penunjang kegiatan pengujian laboratorium dengan menyediakan gedung laboratorium yang baik, peralatan pendukung laboratorium yang lengkap, dan pemenuhan bahan pengujian laboratorium untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik.

- b. Melakukan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar
- c. Melaksanakan pengawasan peredaran benih khususnya di wilayah binaan dengan cara melakukan pengawasan peredaran benih baik yang didalam Propinsi maupun diluar Propinsi wilayah binaan.
- d. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas.
- e. Melakukan monitoring sumber benih tanaman perkebunan di wilayah binaan.
- f. Melakukan inventarisasi dan evaluasi calon sumber benih tanaman perkebunan di wilayah binaan.
- g. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu.
- h. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan.
- i. Pelaksanaan pengujian analisis mutu dan residu pestisida.
- j. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- k. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- l. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2015 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai target yang ditetapkan.

Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik

LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Eselon II/ Unit Mandiri K/L : BALAI BESAR PERBENIHAN DAN  
 PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
 (BBPPTP) AMBON  
 Tahun : 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan yang Berkelanjutan Melalui Upaya Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	Pelaksanaan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan dalam Rangka Pemeberian Sertifikasi Layar Edar - <i>Jumlah Benih yang Disertifikasi (ribu btg)</i>	150
	<i>Pelaksanaan Analisa Data Serangan OPT, Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan</i> - <i>Jumlah Teknologi Terapan Perlindungan Perkebunan (paket)</i>	4

Jumlah Anggaran :

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Rp. 18.814.791.000.-